



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1952/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Kendal, 08 Oktober 1986, NIK 3324144810860001, agama Islam, pekerjaan TKI di Taiwan, Pendidikan SLTA, KABUPATEN KENDAL, SEKARANG BERTEMPAT TINGGAL DI NO: 199, CHONGRES RD. TONGXIAO TOWNSHIP, MIAOLI COUNTY 357. TAIWAN (R.O.C), NOMOR PASPOR: B6891319, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sugeng , S.H. Faqih Khoironi, S.H.,M.H.dan Afif Aji Kurniawan, S.H. para Advokat pada Kantor Advokat SUGENG DAN REKAN, beralamat di Jl. Raden Pattah, RT06 / RW 01, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 16 April 1994, Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxx, xx xxx, xxxxxx, Kecamatan Patebon, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penguat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 20 September 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor :

Hal 1 dari 15 hal Put. No 1952/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1952/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 20 September 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kendal, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/37/VII/2008, dan tercatat di dalam Duplikat Akta Nikah nomor : 1090/Kua/11.24.11/PW.01/08/2021 yang diterbitkan oleh KUA tersebut tertanggal 23 Agustus 2021, sebelum menikah Penggugat bertstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun (Juli 2019);
3. Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) telah di karuniai 2(dua) orang anak bernama X (umur 12 tahun) dan XX (umur 7 tahun), serta hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum pernah cerai;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun bulan Oktober 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat tidak bisa memberi nafkah terhadap Penggugat. Tergugat hanya bermain burung merpati, kalau Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat justru marah-marah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran masalah tersebut berlanjut hingga Juli 2019, dan sejak saat itu pula Tegugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 2 tahun 2 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka pada bulan Desember 2019 dengan terpaksa Penggugat pergi bekerja sendiri di Taiwan sebagai TKI. Selama waktu itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak ada hubungan dan komunikasi apapun;
6. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Penggugat tidak ridlo dan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang

Hal 2 dari 15 hal Put. No 1952/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 01 tahun 1974, jo. Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 Pasal 19, huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal agar memanggil kedua belah pihak, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

Dan / atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 06 Oktober 2021, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Abdul Mujib, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, benar.
2. Hidup bersama orang tua Penggugat selama 11 tahun, benar.
3. Benar : punya anak 2
Benar : Penggugat dan Tergugat belum pernah cerai
4. Tidak benar : tidak ada pertengkaran
Tidak benar : karena Penggugat tidak ada di rumah dan bekerja jadi TKW, sedangkan anak ikut sama saya
5. Tidak benar : tidak pernah meninggalkan Penggugat

Hal 3 dari 15 hal Put. No 1952/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar : Penggugat pergi kerja jadi TKW di Taiwan pada tanggal 18 April 2016

6. Benar : Penggugat ingin menggugat

7. Benar adanya pasal tersebut

8. Benar : karena Penggugat merasa sudah punya uang dan bisa bekerja sendiri

Berdasarkan hal hal di atas mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat karena Tergugat masih sayang dan cinta dan tidak mau menggantikan ibu lain untuk kedua anak saya

2. Tergugat tidak menjatuhkan talak

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 16 Nopember 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 23 Nopember 2021 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Rohmawati NIK : 3324144810860001 tanggal 20 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal Nomor 1090/Kua.11.24.11/PW.01/08/2021 tanggal 23 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Pagendingan RT.002 RW.004, Desa Margosari, Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah

Hal 4 dari 15 hal Put. No 1952/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Agustus 2008;

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Oktober 2018 mulai sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak bisa memberi nafkah Penggugat, Tergugat kerjanya hanya main burung merpati;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian bulan Desember 2019 Penggugat pergi bekerja menjadi TKI di Taiwan;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada keterangan yang akan saksi sampaikan lagi, sudah cukup;
2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang hewan, tempat tinggal di Dusun Pagendingan RT.002 RW.004, Desa Margosari, Kecamatan Patebon xxxxxxxxxx xxxxxx;;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2008;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Oktober 2018 mulai sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak bisa memberi nafkah Penggugat, Tergugat kerjanya hanya main burung merpati;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu dari cerita adik Penggugat;

Hal 5 dari 15 hal Put. No 1952/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Penggugat pergi bekerja menjadi TKW di Taiwan;
 - Bahwa Setahu saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada keterangan yang akan saksi sampaikan lagi, sudah cukup;
3. SAKSI III, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW.004, Desa Margosari, Kecamatan Patebon xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga sebelah rumah;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2008;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak akhir tahun 2018 mulai sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian bulan Desember 2019 Penggugat berangkat kerja ke Taiwan sebagai TKI;
 - Bahwa Setahu saksi keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada keterangan yang akan saksi sampaikan lagi, sudah cukup;

Bahwa, untuk menguatkan dalail-dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI T I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di

Hal 6 dari 15 hal Put. No 1952/Pdt.G/2021/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Gendingan RT.002 RW.004, Desa Margosari, Kecamatan Patebon

xxxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2008;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan sebelum Penggugat berangkat kerja ke Taiwan saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara keduanya;
- Bahwa waktu Penggugat berangkat ke Taiwan Tergugat ikut mengantar Penggugat sampai ke Bandara;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah 2 (dua) pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dengan menghubungi Penggugat lewat Hp tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan yang akan saksi sampaikan lagi, sudah cukup;

2. SAKSI T II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang ayam, tempat tinggal di Dusun Gendingan RT.002 RW.004, Desa Margosari, Kecamatan Patebon xxxxxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa saksi adalah teman Tergugat sejak SD;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2008;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan sebelum Penggugat berangkat kerja ke Taiwan saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara keduanya;

Hal 7 dari 15 hal Put. No 1952/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Penggugat berangkat ke Taiwan Tergugat ikut mengantar Penggugat sampai ke Bandara;
- Bahwa Sejak Penggugat berangkat ke Taiwan, Tergugat sudah 2 (dua) pulang ke rumah ibu kandungnya;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat dengan menghubungi Penggugat lewat Hp tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan yang akan saksi sampaikan lagi, sudah cukup;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isi selengkapnya sebagaimana termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan saat ini Penggugat bertempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat diwakili kuasanya nama Sugeng , S.H. Faqih Khoironi, S.H.,M.H.dan Afif Aji Kurniawan, S.H. para Advokat pada Kantor Advokat SUGENG DAN REKAN, beralamat di Jl. Raden Pattah, RT06 / RW 01, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Juni 2021 dengan Regester Surat Kuasa Nomor : 1757/IX/2021/PA.Kdl tanggal 20-09-2021, sehingga para kuasa

Hal 8 dari 15 hal Put. No 1952/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai legalstanding untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan mediasi dalam perkara ini Penggugat diwakili kuasanya nama Sugeng, S.H. Faqih Khoironi, S.H., M.H. dan Afif Aji Kurniawan, S.H. para Advokat pada Kantor Advokat SUGENG DAN REKAN, beralamat di Jl. Raden Pattah, RT06 / RW 01, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Istimewa tertanggal 02 Juni 2021, Register Surat Kuasa Nomor : 1632/IX/2021/PA.Kdl tanggal 20-09-2021 sehingga para kuasa mempunyai legalstanding untuk mewakili Penggugat dalam melakukan proses mediasi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Abdul Mujib, S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kendal, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 309/37/VII/2008, dan tercatat di dalam Duplikat Akta Nikah nomor : 1090/Kua/11.24.11/PW.01/08/2021 yang diterbitkan oleh KUA tersebut tertanggal 23 Agustus 2021, sebelum menikah Penggugat bertstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun (Juli 2019);
3. Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) telah di karuniai 2(dua) orang anak bernama X (umur 12 tahun) dan XX (umur 7 tahun), serta hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat belum pernah cerai;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun bulan Oktober 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat tidak bisa

Hal 9 dari 15 hal Put. No 1952/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah terhadap Penggugat. Tergugat hanya bermain burung merpati, kalau Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat justru marah-marah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran masalah tersebut berlanjut hingga Juli 2019, dan sejak saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 2 tahun 2 bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, maka pada bulan Desember 2019 dengan terpaksa Penggugat pergi bekerja sendiri di Taiwan sebagai TKI. Selama waktu itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tidak ada hubungan dan komunikasi apapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan setidaknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, angka 2, dan angka 3, tetapi membantah dengan disertai klausula atas kebenaran dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 dan posita angka 5;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat posita angka 1, angka 2, dan angka 3, dibenarkan dan setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah kebenaran dalil-dalil Penggugat pada posita angka 4 dan posita angka 5, maka Penggugat harus dibebani wajib bukti, begitu juga sebaliknya Tergugat harus dibebani wajib bukti atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili atau bertempat kediaman dalam wilayah xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Agustus 2008, oleh karenanya Penggugat adalah sah sebagai pihak yang

Hal 10 dari 15 hal Put. No 1952/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Adik kandung Penggugat nama : Abdul Sakur bin Kumroh) pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2018 mulai sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak bisa memberi nafkah Penggugat, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian bulan Desember 2019 Penggugat pergi bekerja menjadi TKI di Taiwan, selanjutnya saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Keterangan-keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Tetangga Penggugat nama : Akhmad Khoeron bin Sodiq) pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Penggugat pergi bekerja menjadi TKW di Taiwan, selanjutnya keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Keterangan-keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang ke tiga (Tetangga Penggugat nama : Agus Mahzum bin Abdul Bari) pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2018 mulai sering terjadi pertengkaran masalah ekonomi kurang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah Penggugat, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian bulan Desember

Hal 11 dari 15 hal Put. No 1952/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 Penggugat berangkat kerja ke Taiwan menjadi TKI, selanjutnya saksi juga menerangkan keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil. Keterangan-keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat / didengar / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang pertama (Ibu kandung Tergugat nama : Murip binti Senen) dan saksi kedua Tergugat (Teman Tergugat sejak SD nama : Jayadi bin Ngarno) yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih rukun dan sebelum Penggugat berangkat kerja ke Taiwan para saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih rukun tersebut Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah merupakan kesimpulan para saksi, hal mana tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Tergugat yang menerangkan bahwa sebelum Penggugat berangkat kerja ke Taiwan para saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran antara keduanya tersebut Majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut adalah merupakan kesaksian negatif, hal mana tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa :

- Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Agustus 2008;
- Sejak bulan Oktober 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering

Hal 12 dari 15 hal Put. No 1952/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian bulan Desember 2019 Penggugat pergi bekerja menjadi TKW;

- Upaya untuk menasehati atau mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat dalam kitab Ghaayatul Maram Syeikh Muhyiddin, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, menyatakan :

قدح او قلة يضاقلها يلاء ق ل ط اه جزلة ج و ز ل ا ة ب غ ر م د ع د ت ش ا و ا ن

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Hal 13 dari 15 hal Put. No 1952/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu tuntutan Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa 11 Januari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 H. Oleh Drs. H. Nurmansyah, S.H.,M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Lajjinah Hafnah Renita, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H.

Hal 14 dari 15 hal Put. No 1952/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nur Hidayati

Panitera Pengganti,

Hj. Lajjinah Hafnah Renita, SH.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Biaya : Rp

Pemanggilan : Rp

Biaya PNBP

Panggilan

Biaya Redaksi : Rp

Biaya Meterai : Rp

Jumlah : Rp

Hal 15 dari 15 hal Put. No 1952/Pdt.G/2021/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)